

LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Mohd. Yusuf DM¹ Geofani Miltthree Saragih²

¹Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

²Fakultas Hukum Universitas Riau

*Korespondensi: yusufdaeng23@gmail.com

ABSTRACT

Prohibition in marriages that reviewed from human rights perspective, Indonesian society is a pluralistic society. Especially when viewed in terms of ethnicity, nation and religion. In living their lives, Indonesian society is faced with differences things ranging from culture, the way of life and individual interaction. The concern of the government and other components of the nation is the problem of inter-religious relations. One of problems in inter-religious is the problem Muslim marriage with the non-Muslims, which we called interfaith marriages. The pluralistic condition of Indonesian society makes society more broad and diverse. This has resulted in a more dynamic shift in religious values than in the past. Muslim and Muslimah is more daring to choose a non-Muslim as their companion for life. It can be said that if the state legalizes interfaith marriages in Indonesian, then it will be the same for the state to break religious laws in Indonesia, and violates Article 29 of the 1945 Constitution which guarantees every citizen to embrace religion and worship according to his religion and belief. Whereas every religion has different marriage procedures or worship. The views of human right in Indonesia should refer more to the regulation of human rights contained in the 1945 Constitution. It is not referring to the Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) that we ourselves do not know who the author is and even what the agenda is for a country that is still religiously religious. Human right in Indonesian are not secular human rights which separates religion from countries that legalize all means in the name of human rights. This is clearly contrary to the first principle of Pancasila, and this is should not be included in Indonesian identity.

Keywords : Marriage, Religion, Human rights

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “pernikahan beda agama”. Keadaan masyarakat indonesia yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslimin dan muslimat ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Dapat disimpulkan bahwa Jika Negara melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia maka sama saja Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga

Negaranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda. Pandangan HAM di Indonesia seharusnya lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaannya. Hak asasi Manusia yang ada di Indonesia, bukanlah Hak Asasi Manusia yang sekuler, yang memisahkan agama dari Negara, yang melegalkan segala cara atas nama “HAM”, ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama, dan ini tidak masuk dalam jati diri bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Pernikahan, Agama, HAM

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Pernikahan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang. Seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada pernikahan hampir pasti tidak terelakkan. Dengan kata lain, persoalan pernikahan antar agama hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Keadaan masyarakat indoneisa yang majemuk menjadikan pergaulan di masyarakat semakin luas dan beragam. Hal ini telah mengakibatkan pergeseran nilai agama yang lebih dinamis daripada yang terjadi pada masa lampau. Seorang muslimin dan muslimat ini lebih berani untuk memilih pendamping hidup non-muslim. Hal ini tentu saja dianggap oleh masyarakat kita yang mayoritas beragama islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat kita. Masalah ini menimbulkan perbedaan pendapat dari dua pihak pro dan kontra, masing-masing pihak memiliki argument rasional maupun argument logika yang berasal dari penafsiran mereka masing-masing terhadap dalil-dalil Islam tentang pernikahan beda agama. Artikel ini akan membahas mengenai pernikahan beda agama dan pandangannya dari agama serta Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada atau yang dianut warga Negara di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*), pokok atau prinsipil. HAM menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia mempunyai sesuatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Sebaliknya juga, adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta darinya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga (3) kata, yaitu: hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan*, yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan, “*Yahiqqu ‘alaika antaf’ala kadza*,” itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Kata itu juga dapat berarti *asal*, *asas*, *pangkal*, yang bermakna dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, *asasi* artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. HAM dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

Pengertian HAM di atas merupakan pengertian murni yang terlepas dari konteks masyarakat tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian tersebut merupakan pengertian yang masih umum dan universal. Bangsa Indonesia telah memiliki rumusan tentang HAM sendiri yang dirasa sebagai rumusan yang sesuai dengan kondisi sosiologis bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan dari dunia barat. Rumusan HAM dapat ditemukan dalam beberapa aturan hukum yang dihasilkan badan legislatif, di antaranya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000, disebutkan bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan pengertian HAM dalam rumusan undang-undang di atas, jelas bahwa HAM di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki sisi teologis yang cukup kuat. Pernyataan bahwa HAM adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa HAM adalah suatu pemberian Tuhan yang kemudian melekat pada diri manusia. HAM menjadi tanggungjawab bagi setiap pihak untuk menjaga dan melindunginya, baik Negara, hukum, masyarakat maupun tiap individu di mana pun dan kapan pun. Hak asasi manusia meliputi hak di bidang sipil, politik, sosial, ekonomi sampai pada hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap HAM sama saja merendahkan martabat manusia dari kemanusiaannya.

HAM di Dalam Konstitusi Indonesia

Masa Kemerdekaan

Indonesia merdeka tiga tahun sebelum terjadinya UDHR, akan tetapi dalam konstitusinya, Indonesia dengan jelas dan tegas telah mengakui adanya hak asasi manusia yang fundamental. UUD Republik Indonesia telah mengakui hak rakyat maupun hak individu, yakni hak semua bangsa untuk merdeka, hak kesetaraan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama dan hak atas pendidikan. Sudah tentu pelaksanaan hak-hak individu di masa berlakunya UUD 1945, di masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena bangsa Indonesia sedang berada dalam konflik bersenjata dengan Belanda dapat dikatakan bahwa pada masa ini, hanya ada sebatas pengakuan dan untuk menegakannya Indonesia masih sangat lemah, karena masih disibukkan dengan perjuangan mempertahankan eksistensi kesatuan Negara.

Masa Orde Lama

Pada masa orde lama, terjadi tiga kali pergantian konstitusi, yaitu konstitusi RIS (KRIS), dan kemudian pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ketika Negara kesatuan Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan kembali pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa hidup RIS (27 Desember 1949-15 Agustus 1950) pengakuan dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari 35 pasal dalam konstitusi RIS (KRIS), 1950 (dari keseluruhan 197 pasal, atau sekitar 18 persen) yang mengatur HAM. Singkatnya, masa depan RIS (hanya sekitar 8.5 bulan) tidak memungkinkan dibuatnya penilaian umum penegakan HAM waktu itu. Selain itu, kondisi nasional yang belum kondusif, memaksa perhatian Negara terfokus kepada perwujudan stabilitas nasional. Kemajuan yang sama secara konstitusional juga berlangsung setelah Indonesia menjadi Negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara RI (UUDS RI), 15 Agustus 1950-4 Juli 1959, dengan dicantumkannya 38 pasal dalam UUDSRI, 1950 (dari keseluruhan 146 pasal, atau sekitar 26 persen) yang mengatur HAM. Di masa berlakunya UUDSRI, 1950 ini, sebagai tindakan di tataran internasional, Indonesia menyatakan meneruskan berlakunya bagi Indonesia beberapa Konvensi ILO yang dibuat sebelum perang dunia II dan dinyatakan berlaku bagi Hindia Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan, 1952. Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959 bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam perhatiannya terhadap HAM. Sampai 1966, kemunduran itu terutama berlangsung dalam hal yang menyangkut kebebasan mengeluarkan pendapat. Pada masa ini terjadi banyak pemberontakan dan konflik kekuasaan, sehingga usaha pemerintah lebih mengarah pada mempertahankan kekuasaan melalui kekuasaannya mengekang kebebasan warga negaranya.

Masa Orde Baru

Sejak 1966 sampai runtuhnya rezim otoriter dan represif yang menamakan dirinya Orde Baru, jika dihitung, lama kekuasaan Orde Baru telah terjadi selama 32 tahun. Pada masa tersebut bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam kenikmatan HAM-nya di semua bidang yang diakui oleh UUD 1945. Di tataran internasional, selama 32 tahun masa hidup Orde Baru Indonesia mengesahkan tidak lebih dari dua instrumen internasional mengenai HAM, yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 dan Konvensi tentang Hak Anak, 1989. Jika dibandingkan dengan lamanya Orde Baru dengan banyaknya Konvensi yang diratifikasi dan produk undang-undang tentang HAM, dapat dikatakan bahwa penghormatan HAM pada masa tersebut sangat minim. Pada 1993 dibentuk Komisi Nasional (Komnas) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang bertujuan membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan perlindungan HAM “guna mendukung tujuan pembangunan nasional”. Meskipun Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres 50/1993 tersebut dinyatakan bersifat mandiri, akan tetapi, karena pembentukannya melalui Keppres, para anggotanya diangkat secara langsung oleh Presiden, serta kegiatan lembaga tersebut dibiayai pemerintah melalui Sesneg, maka independensi dari Komnas HAM itu sendiri dipertanyakan oleh banyak kalangan.

Masa Reformasi dan Transisi

Sejak runtuhnya rezim otoriter dan represif Orde Baru, gerakan penghormatan dan penegakan HAM yang sebelumnya merupakan gerakan arus bawah (*undercurrent*) muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka pula. Gerakan ini memperoleh *impetus* dengan

diterimanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang HAM, yang melampirkan antara lain, piagam HAM yang terdiri dari pembukaan dan 44 pasal. Upaya bangsa terhadap penghormatan dan penegakan HAM berlanjut di bidang legal-formal dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang pada hakikatnya mentransformasikan pokok-pokok piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR menjadi norma yuridis. Komitmen Negara RI untuk menghormati dan menegakkan HAM meningkat menjadi komitmen konstitusional dengan perubahan kedua UUD 1945 yang diterima oleh MPR pada 18 Agustus 2000 dengan menambahkan sepuluh pasal baru (Pasal 28A-28J) yang mengatur pengakuan dan penghormatan HAM, yang menambah ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam UUD 1945. Pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai “perangkat lunak” berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, yang juga memungkinkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc* guna mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Dengan ini pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga Negara, serta kepastian hukum dimana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum dan hak. Selain itu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga mengandung ide-ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi di mana Undang-Undang No 1 tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan hak dan kedudukan di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdata yang hanya memandang dari sudut hukum perdata saja. Definisi perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di dasarkan pada unsur agama/religious, hal itu sebagai yang diatur dalam pasal 1:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari definisi tersebut dapat ditarik lima unsur yaitu:

Ikatan lahir batin

Maksudnya adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir batin saja ataupun batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan lahir inilah yang menjadi pondasi dalam membentuk dan membina

satu keluarga yang bahagia. Perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan oleh agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur

Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perkawinan antara seorang wanita dengan wanita atau seorang laki-laki dengan laki-laki bukan perkawinan namanya. Dan juga disini pun mengandung unsur monogami dimana seorang laki-laki hanya terikat dengan seorang perempuan. Hal ini kemudian ditegaskan kembali didalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan; “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Sebagai suami isteri

Ikatan seorang suami isteri dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri, yaitu bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Syarat suatu perkawinan itu sah yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dimana keluarga merupakan lingkungan terkecil dari suatu masyarakat. Kekeluan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian

Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Dalam KUHPerdata, perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataannya saja, sedangkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini memandang perkawinan berdasarkan kerohanian. Diharapkan dari perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga akan terbentuk pula kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

Undang-undang perkawinan memandang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan keperdataan saja melainkan juga ikatan suci yang didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan falsafah pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah apabila syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan tersebut dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah. Selain keabsahan menurut hukum agama dan

kepercayaannya masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai bukti adanya perkawinan dan sangat penting bagi akibat hukum dari perkawinan misalnya mengenai status anak dan harta bersama. Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi pihak lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik, dan dengan surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.

Alasan Pernikahan Beda Agama Dilarang di Indonesia.

Konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perspektif nilai-nilai HAM sebagaimana yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Duham yang pada pokoknya bahwa pembatasan perkawinan adalah hanya berdasarkan pada dua hal, yaitu: (a) dilakukan oleh orang dalam batasan usia tertentu, dan (b) dilakukan atas dasar kesepakatan, dan menolak pembatasan selain itu. Benar bahwa Indonesia telah mengadopsi Duham akan tetapi Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebebaskan-bebasnya seperti yang diinginkan para pemohon. Karena bagaimana pun realitas sosio-religio-kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM bebas. Dengan merujuk hanya pada dua batasan tersebut di atas, maka pasti akan menimbulkan kekacauan hukum yang tak terperiikan dampaknya di Indonesia. Pengakuan atas Duham tidak mengurangi hak Negara Indonesia untuk mengatur lebih lanjut agar tercapai tertib sosial yang juga sama-sama merupakan hak kolektif yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai universal HAM. Seandainya kontruksi berpikir para pemohon yang menurut mereka berdasarkan nilai-nilai universal HAM tersebut diterima apa adanya, maka justru akan menempatkan manusia pada posisi yang rendah karena tidak ada bedanya dengan makhluk lain, dalam hal ini binatang yang hanya kawin dan melanjutkan keturunan atas dasar usia kawin dan suka sama suka alias kesepakatan. MUI berpendapat seharusnya kita warga Negara Indonesia lebih menghormati para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah melahirkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dan mereka yang telah bersusah payah mempertahankan eksistensi NKRI, antara lain para anggota parlemen dan wakil pemerintah ketika membahas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang hampir-hampir menimbulkan perpecahan dalam Negara Republik Indonesia. Kita perlu menghormati Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang sangat berjasa dalam meyakinkan 2 (dua) fraksi yang lain yaitu Fraksi Karya dan Fraksi PDI dengan penegasan beliau kalau NKRI mau tetap utuh, maka rumusan Pasal 2 ayat (1) harus diterima. Di sisi lain MUI berpandangan, jangan kita menghormati para penyusun HAM universal beserta derifatifnya yang tidak kita ketahui siapa yang mereka dan apa agenda di balik berbagai ketentuan HAM universal yang tidak sedikit melabrak ketentuan agama, khususnya agama Islam, justru kita harus mengkritisi setiap produk aturan HAM universal yang mereka sodorkan. Upaya gugatan sejumlah pihak terhadap Undang-Undang (UU) Perkawinan No 1/1974 Pasal 2 Ayat 1 ke Mahkamah Konstitusi memicu reaksi keras dari para aktivis

muda Muslim. Wakil ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nahdlatul Ulama Bidang Keislaman dan Pesantren Abdul Ghofur Maimoen menilai, upaya itu hanya akan merusak tatanan dan keharmonisan di tengah masyarakat. Menurut dia, UU Perkawinan yang ada saat ini sudah cukup mengatur pernikahan yang ada di masyarakat. “Judicial review itu tidak perlu dilakukan,” ujarnya kepada Republika, UU perkawinan yang ada pada saat ini sudah menampung semua aspirasi berbagai elemen masyarakat, tidak hanya kelompok Islam, tapi juga agama lain. Terkait upaya melegalkan pernikahan beda agama, ia merujuk pada ilmu fikih. Islam melarang Muslimah menikahi non-muslim. Ini yang berlaku dalam Islam. Dan, menurut dia, bagi agama lain pun tidak menginginkan bila menikahkan pasangan mereka dengan mereka yang berbeda agama. “jadi, saya rasa semua agama tidak sepakat bila pernikahan beda agama dilegalkan,” ujarnya. ia menganggap mereka yang beragumentasi dengan HAM terlalu mengada-ada. HAM tidak bisa dikaitkan dengan pernikahan di Indonesia. Setiap umat beragama berhak menikah dengan pasangan seagama. Jadi tidak semua hal dan aturan ditabrak atas nama HAM. Apalagi, HAM yang dielu-elukan itu bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan dalih HAM, orang bisa saja seenaknya berbuat apapun, termasuk kumpul kebo, misalnya. “Tetapi, praktik ini jelas bisa merusak tatanan dan ketertiban,” ujarnya. Maka, fungsi aturan yang disarikan dari agama dan norma masyarakat tersebut untuk mengatur, bukan mengekang. Selain itu, kata dia, Negara tidak bisa menilai pernikahan itu sah atau tidak berdasar aturan Negara. Untuk menilai sah atau tidaknya pernikahan, yang bisa menilai hanya aturan agama, inilah sebabnya pernikahan tetap menggunakan tata cara dan aturan agama yang berlaku. Bukan seenaknya menikah berdasarkan suka sama suka atau HAM, kemudian minta pernikahan beda agama dilegalkan. Pernikahan antara pasangan berbeda agama dinilai bisa mengusik ketenangan Masyarakat. Mengingat UU Perkawinan telah disepakati oleh semua agama yang ada di Indonesia.

Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Indonesia memang bukan negara agama. Bukan berarti Indonesia Negara yang tak beragama. Bukan juga berarti Indonesia boleh mengabaikan hukum-hukum agama. Termasuk dalam hal ini larangan perkawinan beda agama. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Bagi pegiat HAM liberal maupun tokoh agama liberal, Pasal 2 Ayat (1) tersebut merupakan ketentuan yang melanggar HAM. Alasannya adalah karena membatasi perkawinan beda agama bagi warga negaranya. Pertanyaannya kemudian, apakah setiap pembatasan merupakan pelanggaran terhadap HAM?

Kalau setiap pembatasan dikatakan pelanggaran terhadap HAM, tindakan apa di dunia ini yang tidak melanggar HAM. Kalau begitu konsepnya, berarti ketika Negara memenjarakan warga negaranya setelah ada putusan pengadilan, mengemudi mesti ada izin (SIM), menggunakan helm, menggunakan sabuk pengaman ketika mengendarai mobil, apakah itu pelanggaran HAM juga? Sebab membatasi kebebasan warga Negara. Tentu tidak. Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Jadi dengan demikian, kalau merujuk Pasal 28 J Ayat (2) di atas, asalkan itu dibatasi dengan UU, bukanlah pelanggaran terhadap HAM. Bukan berarti juga pembatasannya itu melalui UU dapat dikatakan sudah pasti tidak melanggar HAM, tentu juga tidak. Pembatasan melalui UU itu baru tidak dikatakan pelanggaran HAM bilamana UU tersebut sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Bukankah pembatasan perkawinan beda agama melalui Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974 sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama, terutama agama Islam?.

Di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah Ayat (221) menegaskan bahwa:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dengan demikian, mengacu pada ayat Al-Qur'an di atas, batasan perkawinan beda agama di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 1/1974 punya cantolan hukum agama yang jelas. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan bahwa larangan perkawinan beda agama itu melanggar HAM. Ingat, ini Tuhan yang mengatakan. Apakah Tuhan melanggar HAM? apakah tidak percaya kepada Tuhan?

KESIMPULAN

Bahwa agama menduduki posisi vital dan strategis dalam menata kehidupan pernikahan, itulah bedanya Indonesia dan Negara yang lain. Enam agama yang diakui di Indonesia menolak perkawinan beda agama, dan keenam agama tersebut sepakat menjadikan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan pengaturan perkawinan di Indonesia. Jika Negara melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia maka sama saja //Negara menabrak hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, dan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga Negeranya untuk memeluk agama dan ibadat menurut agama dan kepercayaannya, sedangkan tiap-tiap agama mempunyai tata cara atau ibadat perkawinan yang berbeda-beda.

Apakah larangan nikah beda agama bertentangan dengan HAM, dapat penulis tegaskan, Hak asasi Manusia yang ada di Indonesia, bukanlah Hak Asasi Manusia yang sekuler, yang memisahkan agama dari Negara, yang melegalkan segala cara atas nama “HAM”, ini jelas bertentangan dengan Pancasila sila pertama, dan ini tidak masuk dalam jati diri bangsa Indonesia. Sebaiknya, pandangan HAM di Indonesia lebih merujuk kepada pengaturan HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, bukan merujuk kepada DUHAM yang kita sendiripun tidak tahu siapa yang membuatnya dan bahkan apa agendanya bagi Negara yang masih kental keagamaannya. Perkawinan yang berbeda agama adalah pelanggaran prinsip terhadap HAM yang ada di Indonesia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 j.o Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia bukanlah penganut HAM yang bebas sebebas-bebasnya, Karena bagaimana pun realitas sosio-religio-kultur Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut HAM bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Pius A Pratanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994.
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Jakarta, 2001.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Wira Atma Hajri, Qou Vadis NEGARA HUKUM dan DEMOKRASI INDONESIA Ketika Negara Dijalankan Di Alam Kepura-puraan, Genta Press, Yogyakarta, 2016.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014.